

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian ini terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Setiap warga negara yang telah ditetapkan berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia sebagai wajib pajak, diharuskan mendahulukan pemenuhan kewajiban pajaknya kepada negara dibandingkan dengan kewajiban selain bukan kepada negara dikarenakan utang pajak yang ditanggung setiap wajib pajak merupakan *preference* bagi negara<sup>1</sup>. Maka dapat dikatakan bahwa pajak merupakan utang warga negara yang harus dibayarkan kepada negara dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara luas.

Perpajakan dijadikan salah satu tumpuan utama dalam pendapatan negara Indonesia yang harus terus dijaga dan dioptimalkan demi keberlangsungan bangsa Indonesia. Kementerian Keuangan pada tahun 2020 ini telah melaporkan bahwa dari total Pendapatan Negara sebesar

---

<sup>1</sup> M. Farouq S, 2018, *Hukum Pajak di Indonesia : Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan* , Jakarta, Prenadamedia Group, Hlm. 234

2.233,2 Triliun, setidaknya sebesar 1.865,7 Triliun atau sebesar 50% lebih merupakan sumbangan dari sektor perpajakan<sup>2</sup>.

Sistem perpajakan yang berlaku dinegara kita hingga saat ini dapat diklasifikasikan kedalam beberapa hal, salah satunya dari segi kriteria wilayah berlakunya. Kita mengenal adanya pajak yang langsung diatur oleh pemerintah pusat (pajak nasional) adapula pajak yang diurus sendiri oleh pemerintah daerah (pajak regional)<sup>3</sup>. Penetapan pajak yang diatur oleh pemerintah daerah ini tidak terlepas dari adanya sistem otonomi daerah yang dianut dalam sistem pemerintahan Indonesia, dimana setiap daerah diberikan kebebasan untuk mengatur dan mengurus setiap urusan-urusan dalam pemerintahannya dan juga demi kepentingan masyarakatnya berdasarkan prakarsa sendiri yang diambil dari aspirasi masyarakat setempat.

Pemberlakuan pajak daerah ini bertujuan untuk dapat mendorong serta mengendalikan setiap aktivitas ekonomi masyarakat daerah agar sesuai dan sejalan dengan rencana pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah daerah, dengan tidak lupa tetap harus menyesuaikan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Setiap kegiatan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tentunya membutuhkan anggaran agar setiap agenda pemerintahan yang telah direncanakan itu dapat berjalan dengan baik.

Anggaran pemerintahan daerah itu diambil dari Pendapatan Asli Daerah

---

<sup>2</sup> Kemenkeu, 2020, "APBN 2020", <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020>, diakses pada 11/12/2020, pada pukul 07:06 WIB.

<sup>3</sup> Ibid, hlm. 396

(PAD) yang merupakan hasil dari usaha pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan dari setiap sektor yang potensial di wilayahnya sendiri. Menurut Pasal 285 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dihasilkan dari beberapa sektor diantaranya :

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah dipisahkan; dan
4. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;

Dari keempat sektor yang ikut serta berkontribusi dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut, salah satu sektor yang cukup banyak menyumbangkan adalah sektor pajak daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagi atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi serta Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Salah satu jenis pajak daerah Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Darah dan Retribusi Daerah adalah Pajak Sarang Burung Walet. Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Bungo diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah.

Penambahan jumlah pengusaha sarang burung walet diberbagai daerah di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat, salah satunya

di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Lokasi penakaran sarang burung walet di Bungo tersebar diberbagai kecamatan hingga merambah pasar Kota Bungo. Padahal berdasarkan peraturan daerah yang telah ditetapkan keberadaan penakaran sarang burung walet ini seharusnya menjauh dari pusat kota. Selain permasalahan tersebut penerimaan Pajak Sarang Burung Walet di Bungo juga belum mencapai angka yang ditargetkan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini berdasarkan laporan dari Dinas Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (DPPRD) Kabupaten Bungo tentang target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2019.

Target utama penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar 186,265 Miliar, namun yang dapat dicapai hanya sebesar 138,817 Miliar atau sekitar 74,53%<sup>4</sup>. Dari 11 sektor perpajakan yang berlaku bagi pemerintah daerah Kabupaten Bungo, Pajak Sarang Burung Walet menjadi salah satu sektor pajak yang tidak memenuhi target penerimaan. Dari Target Penerimaan Pajak sebesar Rp. 76.400.000,- yang dapat dicapai hanya sebesar Rp. 74.690.000,- atau sekitar 97%<sup>5</sup>. Pendapatan pajak sarang burung walet tersebut didasari pada jumlah pengusaha yang telah terdaftar secara resmi. Namun pada kenyatannya masih banyak pengusaha-pengusaha sarang burung walet yang belum mengantongi izin pendirian usaha. Sehingga seharusnya masih bisa lebih dimaksimalkan kembali

---

<sup>4</sup> BungoIndependent.id, 2020, "Tahun 2019, Realisasi PAD Kabupaten Bungo 74,53 Persen", <https://bungoindependent.id/read/2020/03/12/11984/tahun-2019realisasi-pad-kabupaten-bungo-7453-persen/>, diakses pada 03/11/2020 pada pukul 16.42 WIB.

<sup>5</sup> Ibid.,

penerimaan pajak sarang burung walet ini untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)<sup>6</sup>.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka penulis mengangkat judul skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMAJAKAN SARANG BURUNG WALET DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BUNGO”**.

Penelitian mengenai pajak sarang burung walet ini sebelumnya telah dilakukan oleh Buyung Andi Wijaya (2019), Fakultas Hukum UMY, dengan judul skripsi *Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kota Waringin Timur*, hasil dari penelitian ini yang pertama mengenai pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di Kota Waringin Timur telah sesuai dengan Perda Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penentuan Besarnya Nilai Objek Pajak dan Tarif Pajak Sebagai Dasar Penghitungan Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet. Kedua mengenai faktor penghambat pelaksanaan yaitu dari penegakan hukum serta pengawasan. Dari faktor penegakan hukum itu terjadi ketidaksielarasan antara Dinas Perizinan dan Dinas Pendapatan Daerah dalam hal pengusaha yang berkewajiban untuk membayar pajak dan Polisi Pamong Praja dalam hal menertibkan bangunan sarang burung walet yang illegal.

---

<sup>6</sup> BungoIndependent.id, 2020, “Usaha Walet Tanpa Izin Menjamur di Kuamang Kuning”, <https://bungoindependent.id/read/2020/02/10/11343/usaha-walet-tanpa-izin-menjamur-di-kuamang-kuning/>, diakses pada 06/11/2020, pada pukul 19/19 WIB.

Penelitian kedua mengenai pajak sarang burung walet telah dilakukan oleh Mugi Handayani (2020), Fakultas Ekonomi UIN SUSKA RIAU, dengan judul penelitian *Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak*, hasil dari penelitian ini yang pertama membahas tentang pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak dari segi sistem dan cara pemungutan. Kedua tentang faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan yaitu kurangnya petugas, pengusaha yang tidak tinggal di bangunan untuk penakaran sarang burung walet, pengusaha yang tidak berizin dan rendahnya kesadaran wajib pajak. Ketiga mengenai upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pemungutan pajak sarang burung walet di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak yaitu menambah petugas, berkoordinasi dengan masyarakat setempat dan pengusaha yang tidak tinggal di bangunan untuk penakaran serta mensosialisasikan kepada masyarakat/pengusaha.

Penelitian ketiga mengenai pajak sarang burung walet ini telah dilakukan oleh Jonathan Dwi Putra Mataniari (2020), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik USU Medan, dengan judul penelitian *Tingkat Pencapaian Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017-2019*, hasil dari penelitian ini yang pertama menjelaskan mengenai peningkatan pencapaian penerimaan pajak sarang burung walet di Kabupaten Deli Serdang dengan rincian yaitu pada 2017 sebesar 16 juta dengan tingkat pencapaian 72,73% (kategori sedang), pada 2018 sebesar

19,5 juta dengan tingkat pencapaian 88,64% (kategori tinggi), pada 2019 sebesar 22 juta dengan tingkat pencapaian 100% (kategori sangat tinggi). Kedua yaitu kendala dalam upaya pemungutannya dimana terdapat 2 (dua) yaitu pengusaha yang illegal dan ketidaktaan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Ketiga adalah peran pajak sarang burung walet terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Deli Serdang yaitu pada 2017 berperan sebesar 0,00289%, pada 2018 sebesar 0,03467% dan pada 2019 sebesar 0,03371%.

Dari ketiga penelitian diatas yang membahas mengenai pajak sarang burung walet, belum ada yang melakukan penelitian secara khusus mengenai efektivitas pajak sarang burung walet di Kabupaten Bungo. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian mengenai efektivitas pemajakan sarang burung walet dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Bungo.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis menetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana efektivitas pemajakan sarang burung walet dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bungo?
2. Apa kendala dalam penerapan kebijakan pemungutan pajak sarang burung walet dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bungo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui efektivitas kebijakan pajak sarang burung walet dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Bungo.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang menghambat dalam penerapan kebijakan pemungutan pajak sarang burung walet dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Bungo.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan nantinya akan memberikan manfaat baik itu secara teoritis maupun secara praktis:

1. Secara Teoritis

Output yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah dapat berguna serta bermanfaat bagi perkembangan ilmu Hukum Administrasi Negara. Selain itu juga dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas lagi terhadap kebijakan pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Bungo yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu para pihak yang berkepentingan dalam pemungutan pajak sarang burung walet untuk lebih memaksimalkan sektor ini agar dapat membantu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bungo.